



PUTUSAN
Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALPIAN DAULAY ALIAS PIAN;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalapane Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,72 (no koma tujuh puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone android merk oppo berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman di bawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-143/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 1 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ALPIAN DAULAY alias PIAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di sebuah rumah di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Pulo Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama RIO (DPO) dan berkata "TEMANI DULU AKU KE TEMPAT WAK ADEK DI KAMPUNG BARU III", kemudian Terdakwa dijemput oleh RIO (DPO) dan berboncengan menuju Kampung Baru III menggunakan sepeda motor milik RIO (DPO), namun sesampainya dilokasi Terdakwa dan RIO (DPO) tidak bertemu dengan WAK ADEK, kemudian WAK ADEK menghubungi RIO (DPO) dan menyuruh untuk menuju Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada saat Terdakwa dan RIO (DPO) dalam perjalanan menuju ke tempat yang diberitahukan tiba-tiba sdr. ACIL (DPO) menelpon RIO (DPO), yang mana Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan sdr. ACIL berkata "JANGAN LUPA BELIKKAN ROKOK SAMPURNA SATU BUNGKUS DAN AQUA NYA" yang dijawab oleh Terdakwa "IA, AMAN ITU", kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) botol air mineral di warung/kios masyarakat, kemudian sesampainya di sebuah rumah kosong di jalan baru simpang bujing Terdakwa dan RIO (DPO) bertemu dengan sdr. ACIL (DPO) dan Terdakwa bertanya kepada sdr. ACIL (DPO) "ACIL, MANA WAK ADEK?" yang dijawab oleh sdr. ACIL (DPO) "menimbang sabu dirumah kosong itu", kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) botol air mineral kepada sdr. ACIL (DPO) dan pada saat yang bersamaan sdr. ACIL bertanya "TIDAK MAKEK (SABU) KALIAN? KALO MEMANG MAU MAKEK, AMBILLAH SABUNYA DIRUMAH KOSONG ITU, yang dijawab oleh Terdakwa "KENAPA KAMI YANG HARUS MENGAMBILNYA, KENAPA TIDAK KAU SAJA", kemudian sdr. ACIL mengambil 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan sdr. RIO (DPO), kemudian tiba-tiba saksi SAWALUDDIN ANWAR HASIBUAN bersama saksi ANTON KOMAR DANI MARPAUNG dan saksi JULHAMADI MUNTHE (ketiganya merupakan anggota kepolisian sektor Kotapinang, yang selanjutnya disebut sebagai "para saksi penangkap") yang mendapat informasi dari masyarakat mendatangi Terdakwa, sdr. RIO (DPO) dan sdr. ACIL (DPO), namun menyadari keberadaan para saksi penangkap Terdakwa, sdr. RIO (DPO) dan sdr. ACIL berusaha melarikan diri, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran terhadap mereka, lalu pada saat pengejaran saksi JULHAMADI MUNTHE melihat terdakwa ada membuang narkoba jenis sabu tersebut ke tanah, kemudian saksi JULHAMADI MUNTHE

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lagi Terdakwa tersebut membuang narkoba jenis sabu ke atas tanah untuk ke-2 (kedua) kalinya, lalu berselang beberapa waktu saksi JULHAMADI MUNTHE berhasil menangkap seorang laki-laki yang membuang narkoba tersebut dan melakukan penggeledahan serta melakukan interogasi, yang mana Terdakwa bernama ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan pada saat penggeledahan ditemukan dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO berwarna hitam, lalu para saksi penangkap melakukan penyisiran sepanjang jalan yang dilewati dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang telah dibuang Terdakwa pada saat pengejaran dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama panggilan ACIL (DPO) dan RIO (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu para saksi penangkap memanggil saksi PRABOWO yang merupakan kepala lingkungan di daerah tersebut dan melakukan pencarian kembali, lalu para saksi penangkap beserta saksi sdr. PRABOWO berhasil kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian sektor kotapinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merk OPPO berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto merupakan milik sdr. ACIL (DPO). Adapun Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ACIL (DPO) setelah Terdakwa membelikan sdr. ACIL (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) botol air mineral, bahwa Terdakwa telah menukar 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) botol air mineral dengan narkoba jenis sabu kepada sdr. ACIL (DPO) sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pengadaan (Persero) Kotapinang No. 077/01.10107/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga NIK.P.91692 selaku petugas penimbang sekaligus sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap Pangkat Brigadir NRP. 94010415.

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 4243/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt pangkat AKBP/NRP 74110890 dan 2) HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., pangkat PENATA TK I/NRP 197804212003122005 yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP/NRP 75100926 selaku an.KABID LABFOR POLDA SUMUT, bahwa pada BAB I A dan B yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama : ALPIAN DAULAY alias PIAN pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B diduga Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa ALPIAN DAULAY alias PIAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di sebuah rumah di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi SAWALUDDIN ANWAR HASIBUAN bersama saksi ANTON KOMAR DANI MARPAUNG dan saksi JULHAMADI MUNTHE (ketiganya merupakan anggota kepolisian sektor Kotapinang, yang selanjutnya disebut sebagai “para saksi penangkap”) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah kosong di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika oleh seorang laki-laki yang bernama panggilan ALPIAN Alias PIAN dan merupakan seorang residivis narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB para saksi penangkap melakukan pengintaian ke Lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, lalu para saksi penangkap berpencar yang mana saksi SAWALUDDIN ANWAR HASIBUAN dan saksi JULHAMADI MUNTHE melakukan pengintaian dari samping rumah yang diinformasikan sedangkan saksi ANTON KOMAR DANI MARPAUNG melakukan pengintaian dari pinggil jalan seberang rumah yang diinformasikan tersebut, kemudian tidak berapa lama 2 (dua) orang laki-laki datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, lalu 1 (satu) orang laki-laki turun dari sepeda motor dan dari dalam rumah tersebut seorang laki-laki keluar, kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang turun dari sepeda motor tersebut menghampiri dan menunjukkan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya ke 1 (satu) orang laki-laki yang keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu saksi JULHAMADI MUNTHE mendekati kedua orang tersebut namun mereka menyadari keberadaan para saksi penangkap dan berusaha melarikan diri kearah jalan, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran terhadap mereka, lalu pada saat pengejaran saksi JULHAMADI MUNTHE melihat seorang laki-laki yang tadi memegang narkotika di tangan kanannya langsung membuang narkotika tersebut ke tanah, kemudian saksi JULHAMADI MUNTHE melihat lagi laki-laki tersebut membuang narkotika ke atas tanah untuk ke-2 (kedua) kalinya, lalu berselang beberapa waktu saksi JULHAMADI MUNTHE berhasil menangkap seorang laki-laki yang membuang narkotika tersebut dan melakukan penggeledahan serta melakukan interogasi, yang mana diketahui laki-laki

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama Terdakwa ALPIAN DAULAY Alias PIAN dan pada saat penggeledahan ditemukan dari kantong sebelah kanan celana Terdakwa 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO berwarna hitam, lalu para saksi penangkap melakukan penyisiran sepanjang jalan yang dilewati dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah dibuang Terdakwa pada saat pengejaran dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama panggilan ACIL (DPO) dan RIO (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu para saksi penangkap memanggil saksi PRABOWO yang merupakan kepala lingkungan di daerah tersebut dan melakukan pencarian kembali, lalu para saksi penangkap beserta saksi sdr. PRABOWO berhasil kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian sektor kotapinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone android merk OPPO berwarna hitam, 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pengadaan (Persero) Kotapinang No. 077/01.10107/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga NIK.P.91692 selaku petugas penimbang sekaligus sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang diterima oleh Ahmad Fauzi Harahap Pangkat Brigadir NRP. 94010415.

Bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 4243/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt pangkat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP/NRP 74110890 dan 2) HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., pangkat PENATA TK I/NRP 197804212003122005 yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP/NRP 75100926 selaku an.KABID LABFOR POLDA SUMUT, bahwa pada BAB I A dan B yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama : ALPIAN DAULAY alias PIAN pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B diduga Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sawaluddin Anwar Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah rumah kosong, di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa yang merupakan residivis narkotika jenis sabu dan baru bebas dan mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian disekitaran rumah kosong yang berada di di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi membagi tugas, yang dimana Saksi bersama Julhamadi Munthe berada di samping rumah kosong sedangkan Saksi Anton Komar Dani Marpaung berada di pinggir jalan seberang rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah membagi tugas tersebut Saksi bersama rekan Saksi menunggu dan tidak berapa lama Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa datang dengan temannya berboncengan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang dari dalam rumah seorang yang laki-laki, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya;

- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi berjalan perlahan namun karena Saksi bersama rekan Saksi memijak sesuatu dan terdengar suara langkah kaki Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa bersama kedua temannya tersebut melihat ke arah Saksi bersama rekan Saksi namun pandangan Saksi bersama rekan Saksi tidak lepas kepada Terdakwa dan berlari ke arahnya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi berteriak "Polisi Polisi" namun Terdakwa tetap melarikan diri ke arah jalan lalu Saksi bersama rekan Saksi kejar dan Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari tangan kanannya lalu Saksi bersama rekan Saksi tetap fokus mengejar Terdakwa lalu Saksi bersama rekan Saksi melihat lagi Terdakwa membuang dari tangannya narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam dan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi menyisir jalan tempat di lalui Terdakwa berlari tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi narkoba jenis

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



sabu- dengan jarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi menelepon Kepala Lingkungan dan sama-sama di saksikan oleh Kepala Lingkungan dan setelah itu dilakukan pencarian kembali ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu yang Saksi bersama rekan Saksi lihat pertama di buang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya melainkan milik Acil (Dpo) dan yang menjual narkoba jenis sabu didalam rumah kosong tersebut adalah Acil (Dpo) lalu narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut diberikan oleh Acil (Dpo) dengan alas an disuruh membawa aqua sama rokok dengan sabu sebagai tukarnya dan aqua sama rokok tersebut sudah diterima Acil (Dpo);

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Acil (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anton Komar Dani Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah rumah kosong, di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering di jadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa yang merupakan residivis narkoba jenis sabu dan baru bebas dan mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian disekitaran rumah kosong yang berada di di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi membagi tugas, yang dimana Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Julhamadi Munthe berada di samping rumah kosong sedangkan Saksi berada di pinggir jalan seberang rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah membagi tugas tersebut Saksi bersama rekan Saksi menunggu dan tidak berapa lama Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa datang dengan temannya berboncengan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang dari dalam rumah seorang yang laki-laki, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya;

- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi berjalan perlahan namun karena Saksi bersama rekan Saksi memijak sesuatu dan terdengar suara langkah kaki Saksi bersama rekan Saksi sehingga Terdakwa bersama kedua temannya tersebut melihat ke arah Saksi bersama rekan Saksi namun pandangan Saksi bersama rekan Saksi tidak lepas kepada Terdakwa dan berlari ke arahnya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi berteriak "Polisi Polisi" namun Terdakwa tetap melarikan diri ke arah jalan lalu Saksi bersama rekan Saksi kejar dan Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari tangan kanannya lalu Saksi bersama rekan Saksi tetap fokus mengejar Terdakwa lalu Saksi bersama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Saksi melihat lagi Terdakwa membuang dari tangannya narkoba jenis sabu kemudian Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam dan setelah itu Saksi bersama rekan Saksi menyusir jalan tempat di lalui Terdakwa berlari tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu- dengan jarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penangkapan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi menelepon Kepala Lingkungan dan sama-sama di saksikan olen Kepala Lingkungan dan setelah itu dilakukan pencarian kembali ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu yang Saksi bersama rekan Saksi lihat pertama di buang oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya melainkan milik Acil (Dpo) dan yang menjual narkoba jenis sabu didalam rumah kosong tersebut adalah Acil (Dpo) lalu narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut diberikan oleh Acil (Dpo) dengan alas an disuruh membawa aqua sama rokok dengan sabu sebagai tukarnya dan aqua sama rokok tersebut sudah diterima Acil (Dpo);

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Acil (Dpo);

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepoisian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di Kampung Pulo Kecamatan Kotapinang, lalu Terdakwa dihubungi teman Terdakwa yang bernama Rio, dan berkata "Temani dulu aku ke tempat Wak Adek di Kampung Baru III" lalu Terdakwa menjawab "Ayok";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Rio dengan mengenderai sepeda motor miliknya dan berboncengan menuju Kampung Baru III, lalu sesampainya di Kampung Baru III, Terdakwa bersama Rio tidak bertemu dengan Wak Adek, kemudian teman Terdakwa yang bernama Rio dihubungi oleh Wak Adek untuk menuju ke Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang dan disitu Terdakwa bersama Rio langsung menuju ke tempat yang sudah diberitahu tersebut;

- Bahwa ketika diperjalanan Acil (Dpo) menghubungi teman Terdakwa yang bernama Rio, lalu Terdakwa yang mengangkat telepon, dan Acil (Dpo) berkata "Jangan lupa belikkan rokok sampurna satu bungkus dan aqua nya" lalu Terdakwa menjawab "IA, aman itu", lalu Terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus rokok sampurna dan 1 (satu) botol air mineral di warung/kios masyarakat, dan sesampainya di jalan Baru Simpang Sialang Bujing Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama Acil (Dpo), lalu Terdakwa langsung berkata kepada Acil (Dpo) "Mana Wak Adek?" lalu Acil (Dpo) menjawab "Menimbangi (sabu) di rumah kosong itu";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) botol air mineral kepada Acil (Dpo), lalu ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) botol air

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



mineral kepada Acil (Dpo), lalu Acil (Dpo) berkata “Tidak makek (sabun) kalian?, klo memang mau makek, ambillah sabunya dirumah kosong itu” lalu Terdakwa menjawab “Kenapa kami yang harus mengambilnya, kenapa tidak kau saja” lalu Acil (Dpo) langsung mengambilkannya dan menunjukkannya kepada Terdakwa dan Rio;

- Bahwa selanjutnya ketika Acil (Dpo) menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung melakukan penggerebekan, lalu Terdakwa berlari menuju rumah masyarakat, dan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo dari tangan Terdakwa, lalu pihak kepolisian menggeledah lokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu lalu pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Acil (Dpo);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4243/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram netto milik tersangka



atas nama **Alpian Daulay alias Pian** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 077/01.10107/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Acil (Dpo);
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4243/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram netto milik tersangka atas nama **Alpian Daulay alias Pian** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Alpian Daulay alias Pian** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bersifat alternative dari ketentuan perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah rumah kosong, di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa yang merupakan residivis narkotika jenis sabu dan baru bebas dan mendapat informasi tersebut Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe langsung melakukan penyelidikan lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 19.30 WIB Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melakukan pengintaian disekitaran rumah kosong yang berada di di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe membagi tugas, yang dimana Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Julhamadi Munthe berada di samping rumah kosong sedangkan Saksi Anton Komar Dani Marpaung berada di pinggir jalan seberang rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membagi tugas tersebut Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe menunggu dan tidak berapa lama Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat Terdakwa datang dengan temannya berboncengan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang dari dalam rumah seorang yang laki-laki, kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya lalu melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe berjalan perlahan namun karena Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe memijak sesuatu dan terdengar suara langkah kaki Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe sehingga Terdakwa bersama kedua temannya tersebut melihat ke arah Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe namun pandangan Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe tidak lepas kepada Terdakwa dan berlari ke arahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe berteriak "Polisi Polisi" namun Terdakwa tetap melarikan diri ke arah jalan lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe kejar dan Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari tangan kanannya lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe tetap fokus mengejar Terdakwa lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat lagi Terdakwa membuang dari tangannya narkoba jenis sabu kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe berhasil menangkap Terdakwa lalu selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam dan setelah itu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe menyisir jalan tempat di lalui Terdakwa berlari tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu- dengan jarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penangkapan Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe menelepon Kepala Lingkungan dan sama-sama di saksikan oleh Kepala Lingkungan dan setelah itu dilakukan pencarian kembali ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu yang Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe lihat pertama di buang oleh Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya melainkan milik Acil (Dpo) dan yang menjual narkotika jenis sabu didalam rumah kosong tersebut adalah Acil (Dpo) lalu narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut diberikan oleh Acil (Dpo) dengan alas an disuruh membawa aqua sama rokok dengan sabu sebagai tukarnya dan aqua sama rokok tersebut sudah diterima Acil (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4243/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram netto milik tersangka atas nama **Alpian Daulay alias Pian** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Acil (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga berdasarkan uraian fakta di atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam salah satu kategori

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan yang ada ada, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tidak terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah rumah kosong, di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering di jadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lakukan oleh Terdakwa yang merupakan residivis narkoba jenis sabu dan baru bebas dan mendapat informasi tersebut Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe langsung melakukan penyelidikan lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 19.30 WIB Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melakukan pengintaian disekitaran rumah kosong yang berada di di Jalan Baru Simpang Sialang Bujing Lingkungan Kampung Banjar 2 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe membagi tugas, yang dimana Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Julhamadi Munthe berada di samping rumah kosong sedangkan Saksi Anton Komar Dani Marpaung berada di pinggir jalan seberang rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membagi tugas tersebut Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe menunggu dan tidak berapa lama Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat Terdakwa datang dengan temannya berboncengan dengan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang dari dalam rumah seorang yang laki-laki, kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya lalu melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe berjalan perlahan namun karena Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe memijak sesuatu dan terdengar suara langkah kaki Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe sehingga Terdakwa bersama kedua temannya tersebut melihat ke arah Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe namun pandangan Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe tidak lepas kepada Terdakwa dan berlari ke arahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe berteriak "Polisi Polisi" namun Terdakwa tetap melarikan diri ke arah jalan lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Julhamadi Munthe kejar dan Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu dari tangan kanannya lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe tetap fokus mengejar Terdakwa lalu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melihat lagi Terdakwa membuang dari tangannya narkoba jenis sabu kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe berhasil menangkap Terdakwa lalu selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam dan setelah itu Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe menyisir jalan tempat di lalui Terdakwa berlari tempat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu, dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu- dengan jarak kurang lebih 10 meter dari lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe menelepon Kepala Lingkungan dan sama-sama di saksikan olen Kepala Lingkungan dan setelah itu dilakukan pencarian kembali ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, yang mana narkoba jenis sabu yang Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe lihat pertama di buang oleh Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya melainkan milik Acil (Dpo) dan yang menjual narkoba jenis sabu didalam rumah kosong tersebut adalah Acil (Dpo) lalu narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut diberikan oleh Acil (Dpo) dengan alas an disuruh membawa aqua sama rokok dengan sabu sebagai tukarnya dan aqua sama rokok tersebut sudah diterima Acil (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sawaluddin Anwar Hasibuan bersama Saksi Anton Komar Dani Marpaung dan Julhamadi Munthe membawa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4243/NNF/2024, tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram netto milik tersangka atas nama Alpian Daulay alias Pian dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Acil (Dpo) yang dimana saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena redaksional dalam unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkotika jenis sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Rap



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpian Daulay alias Pian** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Alpian Daulay alias Pian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo berwarna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)